

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor  
506/Pdt.G/2017/PA.TTE Tentang Cerai Gugat**

**JURNAL**



**SILFANDA M. TANGKULU  
0101 13 11 092**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**

**2018**

## ABSTRAK

Silfanda M Tangkulu. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tangang Cerai Gugat* (dibimbing oleh Fatmah Laha selaku pembimbing I dan Nam Rumkel selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim di pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tangang Cerai Gugat apakah sudah sesuai atau tidak dalam memutus perkara perceraian.

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan memperoleh sumber data dari dua jenis yaitu data primer berupa salinan putusan dan data sekunder berupa buku-buku, undang-undang maupun website. Selanjutnya analisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan pendekatan hukum normatif yuridis.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Berdasarkan Dalam putusan, hakim memutus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat). Adapun dalam pemanggilan Tergugat tidak secara patut karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui akan tetapi Pengadilan tidak melakukan upaya pemanggilan berupa pengumuman melalui surat kabar atau massa media lain. Kemudian tidak dilakukan dua sampai tiga panggilan dengan tenggang waktu. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara verstek dengan berdasar pada ketentuan pasal 149 R.Bg, kitab Mu'nil Hakkam, dan kitab Al Anwar juz 2 tanpa melihat hal-hal yang menyebabkan ketidak hadiran Tergugat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanggilan tidak dilakukan secara patut sehingga akibatnya putusan hakim tidak sah.

**Kata kunci: verstek, cerai gugat.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentulah tidak akan bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk bisa hidup bersama dan dapat mencurahkan kasih sayang antar satu sama lain. Dalam suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki, untuk bisa hidup bersama haruslah diwujudkan dengan suatu ikatan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki dalam suatu rumah tangga untuk hidup bersama dan untuk melestarikan keturunan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang juga mengatur mengenai perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Peraturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan juga peraturan lainnya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang perkawinan.<sup>1</sup>

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Akan tetapi, perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan. Tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kematian suami atau istri, rumah tangga tidak harmonis, dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula karena salah satu dari suami istri tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:<sup>3</sup>

- a) Kematian;
- b) Perceraian;
- c) atas keputusan Pengadilan.

Adapun pelaksanaan perceraian terdapat pada Pasal 39 yang menjelaskan bahwa bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, Bandung, pustaka setia, 2013, hlm. 5

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Ibid.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan sehingga perceraian pun akan diputuskan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.<sup>5</sup>

Pemahaman tentang perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor. Dengan demikian, yang harus dicari secara seksama adalah penyebab munculnya pertengkaran. dengan diketahui penyebabnya, jawabannya tidak perlu mengundang pihak eksternal, cukup diselesaikan oleh pihak internal suami istri bersangkutan, sehingga aib rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain, terlebih jika kedua belah pihak secara terbuka sudah saling menjelekan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya, yang didasari perkawinan secara agama islam, menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian melalui gugatan, yakni suami ataupun istri mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat.<sup>6</sup>

Setiap perceraian pasti diawali dengan konflik yang terjadi terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga yang dibina menjadi tidak rukun. Seperti halnya perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon yang disebabkan banyaknya masalah dalam rumah tangga dan sering terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon, sehingga pemohon tidak bisa mempertahankan rumah

---

<sup>5</sup> H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, op.cit, hlm. 6

<sup>6</sup> ibid, hlm. 7

tangganya kemudian mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan Agama Ternate yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor putusan 506/Pdt.G/2017/PA.TTE. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 15 Mei 1991, pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

Sejak menikah, penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering mencaci maki dan mengancam penggugat, tergugat mempunyai karakter suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan penggugat tidak mampu lagi menahan siksaan fisik maupun batin dan tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan hanya mengandalkan penggugat untuk mencari nafkah sejak menikah. Dengan alasan itulah penggugat mengajukan gugatan cerai.

Selanjutnya dalam persidangan perceraian tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan sehingga hakim memutus secara verstek. Dari perspektif hukum, putusan verstek atas perkara perceraian tersebut tetap legal dan konstitusional, yang sama nilainya dengan putusan hakim yang diambil dari proses yang kontradiktur, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan karena putusan verstek diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan peundang-undangan tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti. Pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya. Akan tetapi hakim tidak melihat apakah pemanggilan kepada Tergugat sudah benar-benar secara patut atau tidak.

Adapun alamat Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate adalah alamat bersama dengan Penggugat sehingga surat panggilanpun otomatis akan dikirim ke alamat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa alamat Tergugat menjadi tidak jelas atau tidak diketahui. Selanjutnya dapat dipastikan bahwa surat panggilan tidak sampai atau tidak diterima oleh Tergugat. Akan tetapi, nampaknya hakim tidak melihat hal tersebut dalam memutus perkara perceraian tersebut secara verstek. Dengan demikian, masalah yang timbul akibat putusan hakim secara verstek tanpa melihat sebab ketidakhadiran Tergugat merupakan hal yang menarik menurut penulis untuk dibahas dan dijadikan tulisan berupa penelitian Skripsi.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk Penelitian Skripsi dengan Judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat.

### D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik
  - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan mahasiswa fakultas hukum dalam bidang hukum Perdata terutama dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat
  - a. Untuk dapat memahami Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat
2. Manfaat Praktis
  - a. Dari penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat
  - b. Dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi dunia ilmu pengetahuan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Perkawinan Pada Umumnya

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia, disamping kata nikah, kita mengenal juga kata kawin, sehingga undang-undang kita disebut undang-undang perkawinan.<sup>8</sup>

Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.<sup>9</sup>

Menurut Hanafiah,<sup>10</sup>

“nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja”. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan

---

<sup>7</sup> H. Aimur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 38

<sup>8</sup> Achmadi Wahid, dkk, 2000, Pendidikan Agama Islam 3 untuk kelas 3 SMU, Cempaka Putih, Semarang, hlm. 35

<sup>9</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 39

seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dengan radaksi yang berbeda, Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).<sup>11</sup>

Menurut Sajjuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>12</sup>

Adapun definisi perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>13</sup>

Allah SWT. tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluk-Nya yang lain yang mengumbar nafsu secara bebas, hubungan antara jantan dan betina berlangsung tanpa aturan, tanpa ikatan. Allah SWT. telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.<sup>14</sup>

Manusia dapat menjalankan fitrahnya yaitu pernikahan dengan cara yang baik haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan yang harus di laksanakan sehingga dapat dinyatakan sah sebagai suami istri. Dalam hukum Islam, rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Apabila salah satu rukun nikah itu tidak dipenuhi maka tidak sah nikahnya. Adapun rukun nikah dan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Calon Suami

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Beragama islam,
- b. Laki-laki,
- c. Jelas orangnya,
- d. Tidak sedang ihram haji atau umrah,

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 39-40

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hlm. 193

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 40

- e. Tidak dipaksa, dan
- f. Bukan mahram dengan calon istri.

## 2. Calon Istri

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Beragama islam atau ahli kitab,
- b. Perempuan,
- c. Jelas orangnya,
- d. Tidak sedang ihram haji atau umrah,
- e. Tidak sedang bersuami atau sedang menjalani masa idah, dan
- f. Bukan mahram dengan calon suami.

## 3. Wali

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>16</sup>

- a. Beragama islam,
- b. Laki-laki
- c. Sudah balig/dewasa,
- d. Berakal/tidak gila atau rusak pikirannya sebab terlalu tua atau yang lainnya,
- e. Tidak sedang ihram haji atau umrah,
- f. Tidak dicabut hak walinya,
- g. Tidak dipaksa, dan
- h. Tidak fasik.

Adapun orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan dan urutan di bawah ini.<sup>17</sup>

- a. Bapak
- b. Kakek mempelai perempuan
- c. Saudara laki-laki yang seapak dan seibu dengan mempelai perempuan.
- d. Saudara laki-laki yang seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
- g. Saudara bapak yang laki-laki (baik kakak atau adik dari bapak)
- h. Anak laki-laki dari saudara bapak
- i. Hakim

## 4. Dua orang saksi laki-laki

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Beragama islam,
- b. Sudah balig/dewasa,
- c. Tidak gila/berakal sehat,
- d. Tidak fasik,
- e. Tidak pelupa,
- f. Dapat melihat, mendengar, dan berbicara,
- g. Tidak ditunjuk sebagai wali nikah, dan
- h. Memahami arti kalimah dalam ijab dan kabul.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 41



### 5. Ijab dan Kabul (Sigat/Akad)

Ijab dan kabul ialah perkataan dari pihak wali perempuan yang isi perkataannya menikahkan anak perempuannya serta jawaban mempelai laki-laki. Contoh sigat: saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya bernama . . . dengan mas kawin/mahar . . . .

Langsung dijawab oleh mempelai laki-laki: saya terima nikahnya . . . dengan mas kawin . . . .<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut.

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu kata nikah, tazwij atau terjemahnya.
- b. Diucapkan oleh wali atau yang mewakili dan dijawab oleh mempelai laki-laki.
- c. Antara lafal ijab dan kabul tidak boleh ada batas waktu (harus langsung dijawab).
- d. Tidak dengan sindiran atau tulisan yang tidak dibaca.
- e. Tidak tergantung dengan syarat tertentu.
- f. Lafal ijab dan kabul harus dapat didengar, baik oleh yang bersangkutan, wali, maupun saksi.
- g. Lafal ijab dan kabul harus bersesuaian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam BAB II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 42

<sup>19</sup> H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 67

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Momentum terjadinya perkawinan dikonsepsikan sebagai saat berlakunya atau terjadinya suatu perkawinan. Momentum perkawinan di katakan sah apabila:

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing; dan
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan diadakan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:<sup>22</sup>

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya;
2. Sebagai alat bukti, bagi para anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri;
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka dalam undang-undang perkawinan dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Akan tetapi, perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan. Tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah,

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> H. Salim HS., dan erlies Septiana Nurbani, LLM, 2014, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, PT RajaGravindo Persada, Jakarta, hlm. 149-150

meskipun penyebabnya berbeda-beda, sehingga dalam pemutusan perkawinan/perceraian pun mempunyai aturan baik dalam hukum agama maupun hukum positif.

## **B. Pengertian dan Syarat Perceraian**

Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir.<sup>23</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan sidang pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>24</sup>

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadi perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 38 dinyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:<sup>26</sup>

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Keputusan pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak

<sup>23</sup> <http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>

<sup>24</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 21

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.<sup>27</sup>

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 493 dinyatakan bahwa:<sup>28</sup>

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang di tinggalkannya, demi izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-istri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh pasal 493 tersebut diatas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu.<sup>29</sup>

Inilah agaknya yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka ia pun berhak menikah kembali.<sup>30</sup>

Adapun dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinnan berlangsung;

---

<sup>27</sup> H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai Khi), Kencana, Jakarta, Hal 216-217

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, Op. Cit., hlm. 217

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 218

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian diperjelas bagaimana untuk melakukan perceraian yaitu diharuskan dilakukan didepan sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 39 Undang-Undang Pernikahan yang menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.

### C. Macam-macam Talak

Talak yang diakui dalam agama islam ada dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *bâ'in*. Sementara itu, talak *bâ'in* dibagi menjadi dua yaitu *bâ'in sugrâ* dan *bâ'in kubrâ*.<sup>33</sup>

#### a) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah ia gauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya, sang suami sama sekali belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya, terlepas dari apakah talak itu dijatuhkan dengan ucapan yang jelas atau dengan kata-kata yang mengandung majas (sindiran).<sup>34</sup>

Talak *raj'i* tidak mencegah suami untuk menggauli istrinya, karena talak itu tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya. Talak ini juga tidak berpengaruh terhadap pembebasan istri seutuhnya, karena meskipun talak *raj'i* merupakan sebab berpisahnya suami-istri, ia tidak akan memiliki pengaruh selama sang istri masih dalam masa iddah. karena itu, dalam hal ini, suami boleh merujuk istrinya. Akan tetapi, jika masa iddah istrinya sudah habis dan suami tidak merujuknya, maka pada saat itu ada pengaruh dari talak *raj'i* karena ketika itu talaknya berubah menjadi talak *bâ'in*.<sup>35</sup>

#### b) Talak *Bâ'in*

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 560

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 561

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 563

Telah dijelaskan bahwa talak *bâ'in* adalah talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami-istri bersenggama, dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan.<sup>36</sup> Talak *bâ'in* terbagi atas dua, yaitu:

*Pertama*, talak *bâ'in sugrâ*, yaitu talak yang kurang dari tiga talak. Talak *bâ'in sugrâ* dapat menggugurkan akad nikah. karena itu, istri yang ditalak menjadi perempuan asing bagi suaminya, dan mantan suaminya pun tidak boleh menyetubuhinya. bahkan keduanya tidak saling mewarisi jika salah satu diantara mereka meninggal ketika masa iddah belum habis.<sup>37</sup>

Apabila suami ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak dengan talak *bâ'in sugrâ*, dia harus kembali dengan akad dan mahar yang baru. setelah dia melangsungkan akad baru maka dia memiliki jatah talak yang tersisa dari sebelumnya, yakni jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan satu talak, maka baginya tersisa dua talak, dan jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan dua talak maka baginya tersisa satu talak.<sup>38</sup>

*Kedua*, talak *bâ'in kubrâ*, yaitu talak yang ketiga.<sup>39</sup> Talak *bâ'in kubrâ* juga dapat menghilangkan hubungan suami-istri. Talak *bâ'in kubrâ* seperti talak *bâ'in sugrâ*. Hukum-hukumnya pun sama dengan talak *bâ'in sugrâ*. Hanya saja, mantan suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah dia menikah dengan suami lain dengan nikah yang benar dan sah, dan suaminya yang kedua pun sudah menyetubuhinya.<sup>40</sup>

#### **D. Konsep dan Dasar Hukum Putusan Verstek**

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat<sup>42</sup> :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 567

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 568

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 567

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 568

<sup>41</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. 4, hlm.381.

<sup>42</sup> Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm.51.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>43</sup>

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara *verstek* namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan *verstek*. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>44</sup> Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.<sup>45</sup> Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.<sup>46</sup>

Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara *verstek*. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabdikan gugatan pihak lawan. Penerapan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran

---

<sup>43</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011) cet. 2, hlm. 56

<sup>44</sup> Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm. 47

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm.

<sup>46</sup> Ibid. Hlm. 79

salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.<sup>47</sup>

Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek.<sup>48</sup>

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>49</sup>

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg).

#### 1. Pasal 124 HIR.<sup>50</sup>

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat<sup>51</sup> :

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum :
  - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
  - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

#### 2. Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 86.

<sup>48</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paradita, 1980), hlm. 33.

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 33.

<sup>50</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977) hlm. 29-30.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

<sup>52</sup> K. Wantjik Saleh, Op. Cit., hlm. 30.



Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat<sup>53</sup> :

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :
  - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
  - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum,

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).<sup>54</sup>

Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat.<sup>55</sup> Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.<sup>56</sup>

Tujuan utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 1988), hlm. 85.

<sup>55</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 88-89.

perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Memang acara verstek, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.<sup>57</sup> Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>58</sup>, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut<sup>59</sup>:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383.

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 26.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugatan ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Erfaniah Zuhriah<sup>60</sup> mengemukakan putusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan

## **Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Jenis penelitian hukum normatif yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **B. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ternate guna untuk mendapatkan salinan putusan tentang cerai gugat yang kemudian diangkat menjadi judul dari skripsi ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui Pengadilan Agama Ternate berupa salinan putusan perceraian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, Undang-Undang, dan website yang berkaitan dengan judul yang di angkat.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang mempunyai keterikatan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui dua cara, yaitu:

---

<sup>60</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), hlm. 275

- 1) Teknik Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan judul maupun data yang didapatkan dari tulisan di berbagai website yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data dari Pengadilan Agama Ternate.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Pengadilan Agama Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Jika sidang pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Perceraian dianggap terjadi, serta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara di pengadilan. Adapun dalam persidangan, Tergugat dalam hal ini suami tidak pernah hadir dalam persidangan.

Adapun Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang cerai gugat, telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan perceraian harus diawali dengan memasukkan gugatan. Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan, serta harus membayar lebih dahulu persekot uang perkara. Kepada penggugat atau wakilnya diberi kuitansi sebagai tanda penerimaan uang.

Setelah gugatan didaftar, ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut serta menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan pada hari sidang yang ditetapkan.

Pemanggilan dalam hukum acara perdata berarti menyampaikan secara resmi ( official ) dan patut ( properly ) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.<sup>61</sup> Panggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan disertai dengan salinan surat gugatan kepada tergugat secara pribadi ditempat tinggalnya.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

“Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.”

Dan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR sebagai berikut :

“Tiap-tiap surat Jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri..... “

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas bahwa panggilan harus disampaikan langsung ke pihak yang bersangkutan di tempat tinggalnya ataupun ke kelurahan tempat tinggalnya.

Adapun berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 akan tetapi alamat daripada Tergugat yang masuk ke Pengadilan Agama Ternate adalah sama dengan alamat Penggugat Sehingga dapat diketahui bahwa surat panggilan itu pasti diantarkan ke alamat bersama yaitu Kelurahan Mangga Dua, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

Adapun Penggugat maupun para saksi dengan ketidaktahuan tempat tinggal Tergugat yang baru. Sehingga tempat tinggal tergugat menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu:

“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.”

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 213

<sup>62</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015,

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dapat dilihat bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Pengadilan Agama Ternate seharusnya melakukan Pengumuman melalui surat kabar atau massa media lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu yaitu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama 1 bulan. Sedangkan tenggang waktu antara pengumuman kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Adapun hakim yang menangani jumlah perkara yang banyak, maka untuk memperkecil jumlah dan mempermudah untuk penyelesaian perkara yang ditanganinya, yang semestinya masih memungkinkan untuk memanggil sekali lagi dan sekali lagi (dua atau 3 kali) akan tetapi tidak lagi dilakukan dengan alasan panjar perkara khususnya biaya panggilan telah habis, padahal panjar memungkinkan untuk ditambah demi kepentingan perkara Akan tetapi dalam kasus yang diteliti bahwa pengadilan tidak melakukan hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa panggilan sidang kepada Tergugat tidak secara patut.

Adapun berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis, dalam penyampaian surat panggilan dari Pengadilan tidak sampai kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa telah dipanggil untuk menghadiri persidangan perceraian. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat melakukan pembelaan ataupun perlawanan terhadap tuduhan Penggugat yang dimana itu merupakan hak daripada Tergugat. Oleh karena pemanggilan merupakan bidang hukum acara, maka cacatnya suatu pemanggilan, secara formal, akan menyebabkan suatu pemeriksaan perkara yang mengalami cacat hukum. Apabila suatu pemeriksaan perkara mengalami cacat secara formal, maka pada hakikatnya pemeriksaan perkara tersebut adalah tidak sah. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pemanggilan yang tidak sah sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Tergugat menyebabkan acara persidangan di pengadilan menjadi batal. Akibatnya, segala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu menjadi tidak sah Sehingga dapat dikatakan bahwa Putusan Hakim tidak sah.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE**

Pengajuan Gugatan Perceraian, sebelum masuk dalam acara persidangan tentulah harus diketahui tentang kronologis dan alasan-alasan yang menyebabkan Penggugat ingin melakukan perceraian. oleh karena itu, dalam putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE mempunyai duduk perkara sebagai berikut.

### **a. Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 1 November 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1991 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/II/2006 tanggal 03 Februari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dikelurahan Mangga Dua dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penyebabnya antara lain:
  - 3.1. Tergugat sering mencaci maki dan mengancam Penggugat;
  - 3.2. Tergugat mempunyai karakter suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat tidak mampu lagi menahan siksaan fisik maupun batin;
  - 3.3. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan hanya mengandalkan Penggugat untuk mencari nafkah sejak menikah;

### **b. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum merupakan dasar dari suatu putusan. Dalam pertimbangan putusan terdapat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang. Kemudian dengan bertitik tolak dari analisis tersebut, hakim melakukan pertimbangan dengan argumentasi yang objektif dan rasional. Dari hasil argumentasi tersebut, hakim menjelaskan apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE tentang cerai gugat, dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum

---

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.TTE, hlm. 5

- Peradilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Maka Peradilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;
  - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;<sup>64</sup>
  - Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;
  - Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;<sup>65</sup>
  - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu mejelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
  - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
  - Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
  - Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, dan

---

<sup>64</sup> ibid

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 6



Tergugat melakukan KDRT, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;<sup>66</sup>
- Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, dan tergugat sudah pindah ke Agama lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>
  - a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
  - b) Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - c) Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat sudah pindah ke agama lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
  - d) Bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya yang terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm 7

<sup>67</sup> ibid

perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah beralasan;

- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sensi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;<sup>68</sup>
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai sumi istri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang menyatakan:  
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;
- Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;<sup>69</sup>
- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang tidak sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui petunjuk syar'i dalam kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 9

Maksudnya: *“barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya”*;

Dan dalam kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

Maksudnya: *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;<sup>70</sup>
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;<sup>71</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, diketahui bahwa hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

Dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan Penggugat, terdapat dua hal yang mendasar yaitu pertama, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya yaitu Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, ketidakhadiran Tergugat sehingga gugurlah hak tergugat dalam melakukan perlawanan ataupun pembelaan dalam persidangan sehingga hakim mengabulkan permohonan secara verstek.

Dalil/alasan-alasan yang disampaikan oleh penggugat maupun para saksi memang sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pertimbangan hukum diatas, hakim memutus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Dari perspektif hukum, putusan verstek atas perkara perceraian tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, yang sama nilainya dengan putusan hakim yang diambil dari proses yang kontradiktur, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 9-10

<sup>71</sup> ibid

karena putusan verstek diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta konkrit yang telah terbukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara verstek dengan berdasar pada ketentuan pasal 149 R.Bg, kitab Mu'nil Hakkam, dan kitab Al Anwar juz 2 tanpa melihat hal-hal yang menyebabkan ketidakhadiran Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, meskipun putusan verstek terhadap perkara perceraian legal dan konstitusional, namun hakim harus bersikap sangat hati-hati karena tanpa hakim ketahui adanya penyimpangan jurusita/jusrusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 akan tetapi alamat daripada Tergugat yang masuk ke Pengadilan Agama Ternate adalah sama dengan alamat Penggugat sehingga dapat diketahui bahwa surat panggilan itu pasti diantarkan ke alamat bersama. Sehingga tempat tinggal tergugat menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Ternate seharusnya melakukan Pengumuman melalui surat kabar atau massa media lain. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama 1 bulan. Sedangkan tenggang waktu antara pengumuman kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Akan tetapi dalam kasus yang diteliti bahwa pengadilan tidak melakukan hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa panggilan sidang kepada Tergugat tidak secara patut. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pemanggilan yang tidak sah, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Tergugat menyebabkan acara persidangan di pengadilan menjadi batal. Akibatnya, segala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu menjadi tidak sah sehingga dapat dikatakan bahwa Putusan Hakim tidak sah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan, hakim memutus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat). Adapun dalam pemanggilan Tergugat tidak secara patut karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui akan tetapi Pengadilan tidak melakukan upaya pemanggilan berupa pengumuman melalui surat kabar atau massa media lain. Kemudian tidak dilakukan dua sampai tiga panggilan dengan tenggang waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa panggilan sidang kepada Tergugat tidak secara patut sehingga putusan hakim tidak sah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara verstek dengan berdasar pada ketentuan pasal 149 R.Bg, kitab Mu'nil Hakkam, dan kitab Al Anwar juz 2 tanpa melihat hal-hal yang menyebabkan ketidakhadiran Tergugat. Adapun dalam alamat Tergugat yang masuk ke Pengadilan Agama Ternate adalah alamat bersama dengan Penggugat.

Akan tetapi diketahui bahwa Tergugat telah tinggal terpisah dengan Penggugat sejak tahun 2014 dan Penggugat tidak mengetahui Tempat tinggal Tergugat yang baru sehingga tempat tinggal dari Tergugat menjadi tidak diketahui. Akan tetapi, nampaknya hakim tidak melihat hal itu dan langsung memutus dengan verstek dan melupakan hak-hak daripada Tergugat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pengadilan Agama Ternate diharapkan dalam memberikan putusan khususnya putusan secara verstek harus lebih hati-hati. Sehingga tidak gampang mengeluarkan putusan yang akan merugikan Tergugat ataupun masyarakat secara umum dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, harus lebih teliti untuk mengetahui alasan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan apakah sudah benar-benar dipanggil secara patut atau tidak. Sehingga tidak akan menimbulkan prasangka rasa kesewenangan hukum dari Hakim terhadap Tergugat atau masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur gugatan cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Harjono, Anwar. 1987, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Kencana, Jakarta
- H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, pustaka setia, bandung,
- H. Salim HS., dan erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, 2014, *perbandingan hukum perdata Comparative Civil Law*, PT RajaGravindo Persada, Jakarta
- Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Maas, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- R. Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paradita, Jakarta
- R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

- Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqih Sunnah 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press: Jakarta
- Sosroatmojo & Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta
- Syamsul Rijal Hamid, 2005, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor.

### **Sumber lain**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- <http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>  
di akses pada tgl 27-03-2018.